



WALI KOTA BONTANG

Yth. 1. Camat Se-Kota Bontang
2. Lurah Se-Kota Bontang

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4/88/DSPM/2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Berdasarkan :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat;
2. LKD/LKK terdiri dari :
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Karang Taruna;
 - d. Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); dan
 - e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
3. Pengurus LKD/LKK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
4. Pengurus LKD/LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD/LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Sesuai dengan point 1 sampai 4 tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Camat dan Lurah untuk dapat mempedomani dalam rangka pembinaan kepada LKD/LKK yang ada di Kelurahan masing-masing.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Januari 2024

Wali Kota Bontang,



Basri Rase